



Nomor: 0809/Pdt.G/2014/PA-Rgt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 1 Desember 2014 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 0809/Pdt.G/2014/PA.RGT tanggal 01 Desember 2014, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 10 September 2001;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0809/Pdt.G/2014/ PA.Rgt.



- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan hingga pisah;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a XXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Mei 2002;
 - b XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2006Anak-anak tersebut saat ini stu ikut bersama Penggugat dan yang satu lagi bersama Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Maret 2003, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bernaim cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXXXXX, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita selingkuhannya tersebut dan telah dikeruniai seorang anak, sehingg keharmonisan rumah tangga tidak ada;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2010, dimana Tergugat sekarang sudah tinggan dengan wanita selingkuhannya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa semenjak berpisah 5 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin, dengan demikian Tergugat telah melanggar janji sighth taklik talak yang diucapkan sewaktu pernikahan dahulu;
- 8 Bahwa semnjak berpisah tidak pernah baik kembali an sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarha, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2



- 2 Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (XXXXXX) Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan Kepala Sidomulyo pada tanggal XXXXXXXXXX yang telah diberi meterai cukup, (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0809/Pdt.G/2014/ PA.Rgt.



- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001 di Kecamatan Seberida dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2003, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2003, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2 **XXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001 di Kecamatan Seberida dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2003, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun 2003 yang lalu, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun dan dalam kesimpulan menyampaikan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dapat Penggugat buktikan, maka mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, dan keterangan saksi, terbukti Penggugat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0809/Pdt.G/2014/PA.Rgt.



tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ipo, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita selingkuhannya tersebut dan telah dikeruniai seorang anak, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada, gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ipo, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita selingkuhannya tersebut dan telah dikeruniai seorang anak, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun terakhir, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, dan keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga kedua saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat terjadi sejak bulan Maret 2003 yang dikuatkan keterangan saksi, disebabkan disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ipo, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita selingkuhannya tersebut dan telah dikeruniai seorang anak, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun terakhir, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus-menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 4 tahun terakhir dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0809/Pdt.G/2014/PA.Rgt.



- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah pisah rumah setidaknya 4 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk membina rumah tangga yang harmonis, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21), sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

على مقدمه سافملاء رد ب ل ج ل اصملاء

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami **BAGINDA, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis **ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.** dan **NIDAUL HUSNI. S.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri **ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.** dan **NIDAUL HUSNI. S.Hi.** sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. SYAHRI J.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0809/Pdt.G/2014/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Meterai/dto

BAGINDA, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

NIDAUH HUSNI. S.Hi.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Drs. SYAHRIL J.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Pangila	Rp.350.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 441.000; (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Rengat, 6 Januari 2015
Salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Drs. ABD. HAMID.